



PUTUSAN

Nomor:5903/Pdt.G/2012/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon ,

MELAWAN

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan Luar Negeri, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, dengan register Nomor: 5903/Pdt.G/2012/PA.Sbr., tanggal 28 Nopember 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 28 Maret 2006, dicatat di Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor : 167/23/III/2006 tanggal 28 Maret 2006 ;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sendiri dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK 1, Perempuan, 5 tahun;
  - b. ANAK 2, Laki-laki, 4 tahun;
3. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2012 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah yang sampai sekarang sudah berjalan selama 6 bulan, selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia ;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain kepada keluarga, orang dekat atau tempat-tempat yang diduga kuat sebagai tempat yang biasa Termohon beraktifitas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena sikap Termohon tersebut, maka Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan dengan Termohon, karena hanya akan menambah kemadhorotan bagi Pemohon ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan jatuh talak Termohon kepada Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap sidang, sedang Termohon tidak hadir menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Berita Acara panggilan yang dibacakan di hadapan sidang kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, kemudian Majelis Hakim memberi nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya bersama Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan perubahan alamat Termohon yang saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

- I. Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 167/23/III/2006 Tanggal 28 Maret 2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup (dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1 ;

II. Saksi-saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan mengetahui mereka sebagai suami isteri sejak akad pernikahannya;
  - bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama yang terakhir di rumah Pemohon sendiri bertetangga dengan saksi;
  - bahwa saksi tahu sekitar bulan Mei tahun 2012 Termohon pergi dari tempat kediaman bersama tersebut dan tidak pernah kembali lagi, tidak pernah diketahui kabarnya dan tidak pula diketahui alamatnya ;
  - bahwa saksi tahu Pemohon pernah mencari Termohon ;
  - bahwa saksi sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan Termohon dan tidak mengetahui tentang kabarnya ;
  - bahwa hal tersebut diketahui saksi karena saksi melihat sendiri kejadiannya ;
2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan mengetahui mereka sebagai suami isteri sejak akad pernikahannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama yang terakhir di rumah Pemohon sendiri bertetangga dengan saksi;
- bahwa saksi tahu sekitar bulan Mei tahun 2012 Termohon pergi dari tempat kediaman bersama tersebut dan tidak pernah kembali lagi, tidak pernah diketahui kabarnya dan tidak pula diketahui alamatnya ;
- bahwa saksi tahu Pemohon pernah mencari Termohon ;
- bahwa saksi sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan Termohon dan tidak mengetahui tentang kabarnya ;
- bahwa hal tersebut diketahui saksi karena saksi melihat sendiri kejadiannya ;

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan telah cukup hal-hal yang disampaikan dan selanjutnya memohon agar perkaranya diberi keputusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ditunjuk pada segala hal ihwal selengkapny dalam Berita Acara sidang perkara ini dan dianggap telah dimuat disini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sidang sebagai wakil / kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan dilanjutkan diluar hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah merubah alamat Termohon menjadi tidak diketahui, maka Pengadilan telah benar memanggil Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 (Fotokopi Kutipan Akata Nikah) dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon secara hukum telah terikat perkawinan yang sah sejak 28 Maret 2006 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi :

Menimbang, bahwa saksi-saksi pada pokoknya menerangkan sama, sepanjang mengenai kejadian materil sebagaimana didalilkan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama yang sampai saat ini telah berjalan 6 bulan secara berturut-turut ;
- Sejak kepergiannya tersebut, Termohon tidak ada kabar beritanya dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya, sedang Pemohon telah berupaya mencari tahu Termohon namun tidak berhasil, hal mana menunjukkan sukap, Termohon tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs.H.SYARIF HIDAYAT, SH.

Drs. DADANG KARIM, MH.

Panitera Pengganti,

ttd
MURNIASIH SA., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara .....	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	: Rp. 255.000,-
4. Redaksi.....	: Rp. 5.000,-
5. Meterai.....	: Rp. 6.000,-
Jumlah .....	: Rp. 346.000,-

Catatan :

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Termohon melalui PEMDA Kabupaten Cirebon pada tanggal .....
- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal .....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)